



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SITI AMINAH, perempuan, Lahir di Pasuruan tanggal 2 Agustus 1972, agama Islam, Pekerjaan Guru, Kawin, beralamat di Jl. Kyai Muso RT. 003 RW. 001 Kel./Desa Tembok Rejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama JAZULI dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama M. Masykur Huda lahir di Pasuruan, tanggal 5 Oktober 2021; dan Salwa Nabila Putri, lahir di Malang tanggal 16 September 2011
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Pasuruan;
3. Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD ;
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD Tersebut telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 3 Januari 2005 di rumah Pemohon yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan;
5. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
6. Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ayah Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor : 400.12.3.1/1569/423.101/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

7. Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

9. Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005 di alamat Jl. Yos Sudarso 146 sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 24/423.404.13/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah MANDARAN REJO Kecamatan PURWOREJO Kota Pasuruan;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MOCH. MACHFUD Yang meninggal dunia dikarenakan SAKIT di Rumah Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2005;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3575024208720003 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3575022207080009 atas nama Kepala Keluarga JAZULI, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2 / 1989 atas nama SITI AMINAH yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 23/423.404.13/2023 atas nama H. MOCH. MACHFUD yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Pemerintah Kota Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 191/423.404.13/2023 atas nama SITI AMINAH yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Pemerintah Kota Pasuruan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan nomor 400.12.3.1/1569/423.101/2023 atas nama SITI AMINAH, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TAMIMA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama JAZULI dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama M. Masykur Huda lahir di Pasuruan, tanggal 5 Oktober 2021 dan Salwa Nabila Putri, lahir di Malang tanggal 16 September 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD Tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005 di rumah Pemohon yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ayah Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor : 400.12.3.1/1569/423.101/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

2. Saksi **PRASETYANING PRATIWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama JAZULI dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama M. Masykur Huda lahir di Pasuruan, tanggal 5 Oktober 2021 dan Salwa Nabila Putri, lahir di Malang tanggal 16 September 2011;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD ;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD Tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005 di rumah Pemohon yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ayah Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/1569/423.101/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD, yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2005 di rumah Pemohon yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama JAZULI dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Masykur Huda lahir di Pasuruan, tanggal 5 Oktober 2021 dan Salwa Nabila Putri, lahir di Malang tanggal 16 September 2011;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Pasuruan;

3. Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD ;

4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD Tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005 di rumah Pemohon yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan;

5. Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ayah tersebut di Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

6. Bahwa Pemohon telah mengurus Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Pasuruan namun tidak dapat diproses dikarenakan nama Ayah Pemohon tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan dan telah diterbitkan surat Nomor : 400.12.3.1/1569/423.101/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur / ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada kenyataannya Pemohon sejak tahun kematian Ayah Pemohon yakni pada tanggal 3 Januari 2005, pemohon belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhum ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD dimana pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhum MOCH. MACHFUD;

Menimbang, bahwa Pemohon belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait mengenai pencatatan kematian walaupun dalam petitum permohonan pemohon tidak dimintakan, namun hakim akan tetap mempertimbangkannya, karena hal tersebut merupakan satu kesatuan dan penambahan pertimbangan mengenai pencatatan kematian tersebut tidaklah merupakan ultra petita yang dilarang dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan KTP yang meninggal dunia, maka oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa ayah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD adalah meninggal di tempat kediaman terakhirnya yakni di alamat Pemohon pada wilayah Kota Pasuruan, maka pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan mengenai kematian ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat volunteer atau kepentingan sepihak pemohon saja, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama MOCH. MACHFUD tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005 di alamat Jl. Yos Sudarso 146 sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 24/423.404.13/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mandaran Rejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama MOCH. MACHFUD Yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah Jl. Yos Sudarso 146 Kota Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2005;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Psr tanggal 3 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);